

PENGELOLAAN DANA DESA DI PEMERINTAH DESA ARJASA KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Ahmad Andi Haryanto

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : andiharyanto549@gmail.com

ABSTRACT

The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides legitimacy for villages as special autonomy in managing village government and development in accordance with village needs. Village funds sourced from the State Budget are intended for Arjasa Village in 2021, namely Rp. 879,809,000 while in 2022 Rp. 1,185,997,000. So the authors conducted research on Village Fund Management Arrangements and Inhibiting Factors in the Management of Village Funds for Development in the Arjasa Village Government, Arjasa District, Sumenep Regency in 2021-2022. The research method used is empirical juridical legal research using a sociological approach. Data collection techniques in this study were through interviews and documentation which were sourced from primary and secondary data. This study explains that the management of village funds begins with planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The inhibiting factors for development are due to non-natural factors (Covid-19), infrastructure development that has not been maximized, and a lack of human resources.

Keywords: Management, Village Fund, Village Government

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan legitimasi bagi desa sebagai otonomi khusus dalam mengatur pemerintahan dan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa. Dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk Desa Arjasa tahun 2021 yakni Rp. 879.809.000 sedangkan tahun 2022 Rp. 1.185.997.000. Sehingga penulis melakukan penelitian tentang Pengaturan Pengelolaan Dana Desa Dan Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan di Pemerintah Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep tahun 2021-2022. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode wawancara dan dokumentasi yang bersumber dari data primer dan sekunder. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Faktor penghambat terhadap pembangunan ialah karena faktor non alam (*Covid-19*), pembangunan infrastruktur yang belum maksimal, dan minimnya sumber daya manusia.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Pemerintah Desa

PENDAHULUAN

Secara *an historis* Desa memiliki otoritas sejarah yang dalam keberadaannya tentu ada sebelum negara itu lahir sehingga dengan hadirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan legitimasi bagi desa sebagai otonomi khusus dalam mengatur pemerintahan

dan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri.¹ Adapun sumber pendapatan desa terdiri dari; pendapan asli desa, Alokasi Anggaran APBN, Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan yang sah.²

Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.³ UU Desa mengatur bahwa anggaran Dana Desa yang diterima dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, wilayah, dan kesulitan geografis. Adapun yang berkaitan dengan operasional Dana Desa ialah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Desa Arjasa sendiri adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Sumenep Kecamatan Arjasa. Setiap tahun pemerintah Desa Arjasa mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dari pemerintah yang dialokasikan untuk berbagai kebijakan dan wewenang desa. Berikut jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Arjasa Pada tahun 2021⁵ yaitu; Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.519.600.000.00,- (Lima Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), Dana Desa (DD) Rp. 879.809.000.00,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah), dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (BKK) Rp. 150.000.000.00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga total Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Arjasa 2021 Rp. 1.549.409.000.00,- (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah) sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

¹ Soimin, (2019), *Pembangunan Berbasis Desa Kajian Konsep Teori Implementasi UU Desa*, Malang: Intrans Publishing. Hal 1

² Fitria Dewi Navisa, 2022, Analysis of The Village Fund of Sidomulyo (Batu City, East Java) As A Peaceful Village: Comprehensive Study of Gender Perspectives, *Tadulako Law Review* Vol. 7 No. 2, Hlm 252-277

³ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pasal 1 ayat (2)

⁴ Aenaya Fitriyanti, dkk, (2022) *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat*, *Jurnal Risma* Vol.2 No. 1

⁵ Infografis Balai Desa Arjasa (2021), *infografis APBDesa 2021 Desa Arjasa Kabupaten Sumenep*, diakses pada Tanggal 23 Juli 2022.

(APBDes) di Desa Arjasa di tahun 2022⁶ Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.514.232.000.00,- (Lima Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), Dana Desa (DD) Rp. 1.185.997.000.00,- (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan puluh Tujuh Ribu Rupiah), dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (BKK) Rp. 500.000.000.00,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga total Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Arjasa 2022 Rp. 2.200.229.000.00,- (Dua Miliar Dua Ratus Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Melihat jumlah dana desa tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga diharapkan bahwa dengan adanya dana desa yang besar dapat menunjang pembangunan desa yang lebih baik, agar dapat terlaksananya pengelolaan yang baik maka penggunaan dana desa juga memerlukan pengaturan terkait pengelolaan dana desa sebagaimana peraturan yang berlaku dan pertanggung jawaban yang besar sebagai bentuk laporan keuangan desa serta sesuai dengan perencanaan yang disepakati dan sesuai dengan kebutuhan skala prioritas. Karena Dana Desa ini tentu tidak lah dikelola dengan cara semena-mena saja bagi pihak tim pengelola harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai segala hal tentang desa itu sendiri. Harus jelas mengenai penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, dan mekanisme pengelolaan dana desa nya demi tercapainya cita-cita desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang sudah dipaparkan diatas. Untuk itu dalam melaksanakan tugas dan urusan tersebut diperlukan juga dukungan sumber daya baik dari masyarakat itu sendiri, maupun perangkat penunjang lainnya.

Menurut Wardoyo, Pengelolaan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷ Oleh karenanya Pengelolaan Dana Desa yang termuat dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian pengelolaan dana desa harus dikelola dengan efektif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.⁸ Adapun terkait dengan prinsip dalam pengelolaan dana desa tentu harus

⁶ Infografis Balai Desa Arjasa (2022), *infografis APBDesa 2022 Desa Arjasa Kabupaten Sumenep*, diakses pada Tanggal 23 Juli 2022.

⁷ Hartina Beddo (2020), *Pengelolaan Kelompok Dalam Pembinaan Usaha Tani Masyarakat Di Desa Cikowang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar*, Jurnal Of Law, Vol 18 No. 1 hal. 1

⁸ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentan Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

dilakukan dengan partisipatif, akuntabel, transparan, tertib dan disiplin anggaran, dan kesetaraan.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan ini membahas tentang bagaimana Pengaturan Pengelolaan Dana Desa dan faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan di Pemerintah Desa Arjasa, Kabupaten Sumenep tahun 2021-2022.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Metode penelitian atau Metode ilmiah suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilaksanakan, dengan mengikuti tata cara-cara tertentu yang dibenarkan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan sosiologis.¹⁰ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode wawancara dan dokumentasi yang bersumber dari data primer dan sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengelolaan Dana Desa di Desa Arjasa

1. Perencanaan

Berdasarkan hasil wawancara bahwa perencanaan di desa Arjasa tidak hanya kepala desa dan pemerintah desa saja yang menyusun perencanaan tersebut tetapi penyusunan perencanaan RPJM Desa tersebut di rancang berdasarkan aspirasi dari bawah yang berarti pemerintah desa menampung semua aspirasi dari masyarakat untuk di tuangkan dalam penyusunan perencanaan RKPDesa. Sehingga RKP desa itu menjadi pedoman pemerintah desa arjasa untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa tahun yang akan datang. Pemerintah desa Arjasa dalam melakukan perencanaan pengelolaan dana desa telah melakukan tahap- tahap dalam penyusunan RKP Desa yang dimulai dengan musyawarah tingkat RT kemudian diadakan musyawarah Desa (Musdus) pada tiap- tiap dusun kemudian hasil dari musyawarah dusun tersebut di musyawarahkan kembali di Musyawarah Desa (Musdes), setelah semua usulan pembangunan desa telah selesai dikumpulkan maka akan di pilih kembali usulan-usulan mana yang perlu di prioritaskan untuk dilaksanakan dan di sinkronkan dengan Rencana

⁹ Larasati Prima, (2021), *Buku Pintar Bijak Mengelola Dana Desa*, Temanggung: Penerbit Desa Pustaka Indonesia, h.51-52

¹⁰ Suratman dan Philip Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, h 88

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk di lihat kembali apakah usulan-usulan tersebut sudah masuk dalam RPJM Desa atau belum.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Aparat Desa). Kemudian tim pelaksana akan membentuk tim pengelolaan kegiatan untuk melaksanakan program kegiatan dilapangan. Pemerintahan Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di koordinir oleh Sekretaris Desa Arjasa, sebagai kordinator yang menjalankan, mengawasi, serta melaporkan kinerja yang dilakukan di tempat lokasi kegiatan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh TPK. Dalam pelaksanaan program pengelolaan dana desa, dibutuhkan keterbukaan dari TPK dari seluruh masyarakat desa tersebut. pada proses pelaksanaan pengelolaan dana desa ini Desa Arjasa juga melibatkan seluruh masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Sehingga makna asas gotong royong yang terkandung dalam undang-undang dilakukan dengan baik.

3. Penatausahaan

Dalam proses penatausahaan desa Arjasa dilakukan oleh bendahara, dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara teratur dan menuangkan dalam suatu berita acara penutupan kas, dan wajib mempertanggungjawabkan segala kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban. Bendahara melaporkan tutup buku kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian sekretaris melakukan verifikasi dan evaluasi yang dilaporkan kepada kepala desa.

4. Pelaporan

Setelah melaksanakan pengelolaan dana desa pemerintah desa arjasa menyampaikan laporan pengelolalaan dana desa kepada bupati melalui camat. Sebagai bentuk laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa setiap tahap penyaluran kepada bupati dengan mengumpulkan semua hasil dari musyawarah yang telah di laksanakan yaitu RKPDesa, dan juga laporan APBDesa. Dalam akhir pelaksanaan pemerintah desa arjasa membuat laporan pertanggungjawaban dua kali dalam 1 tahun, yaitu semester 1 dan semester akhir dan pelaporan keuangan sudah menggunakan melalui aplikasi SISKEUDES.”¹¹ sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi anggaran penggunaan dana desa.

5. Pertanggungjawaban

¹¹ Wawancara Dengan Perangkat Desa Arjasa jam 10.20. Tanggal 24 Oktober 2022

Pada tahap pertanggungjawaban, Bendahara desa melaporkan dan memusyawarahkan penggunaan APBDesa kepada kepala desa dan seluruh stakeholder yang ada untuk membahas mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa akan di sampaikan melalui SPJ yang kemudian dikumpulkan untuk di cek praktik kegiatan yang telah dilaksanakan yang mana kemudian akan ada monitoring langsung dari camat atau kabupaten setiap akhir tahun anggaran. Untuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat secara tertulis pemerintah desa Arjasa membuat transparansi laporan realisasi penggunaan dana desa yang ditunjukkan kepada warga di Desa Arjasa, dan di lakukan musyawarah terkait laporan pertanggungjawaban yang di dalam musyawarah tersebut ada BPD, RT, RW dan lembaga desa yang lain.

Berikut jumlah Dana Desa dari Tahun 2021-2022 yang terdapat di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep ialah sebagai berikut:

Tabel 1.
Rincian Dana Desa yang diterima Desa Arjasa

No	Tahun	Dana Desa
1	2021	Rp. 879. 809.000
2	2022	Rp. 1.185.997.000

Sumber: APBDesa Desa Arjasa

Melihat tabel tersebut dapat diketahui bahwa tahun 2021 berjumlah Rp. 879.809.000 dengan kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran Rp. 497.235.000 yang mencangup sub bidang Pendidikan seperti Insentif Guru Paud dan TPQ, Honor PKM, Sub Bidang Kesehatan seperti Penyelenggaran Posyandu, penyelenggara Desa Siaga Kesehatan, sedangkan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pembangunan peningkatan jalan makadam dusun arjasa laok lanjutan, pembangunan gorong-gorong dusun arjasa laok, pembangunan plat beton cor dusun mangong-mangong, pembangunan penerangan jalan umum desa, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas air bersih kerumah tetangga, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum /MCK umum, pembangunan portal desa, Sub Informasi berupa pembuatan banner publikasi APBDesa dan banner realisasi APBDesa. Kegiatan ketiga di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan Anggaran berjumlah Rp. 169.000.000 berupa Kegiatan Karang Taruna, Pelaksanaan Pengawasan Jadwal Ronda dan Patroli Desa, Pengadaan/Penyelenggaraa Pos Keamanan Desa, Insentif Linmas, Kegiatan Pembinaan PKK Desa. Kegiatan Keempat di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dengan Anggaran berjumlah Rp. 288.000.000 dengan penanggulangan bencana seperti Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa. Berkaitan dengan penggunaan Dana Desa 2021 di desa arjasa dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat tidak dilakukan sebagaimana yang diamanahkan di pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN yang menyatakan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal ini dapat dipastikan adanya kelalaian kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan memakmurkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sedangkan pada tahun 2022 anggaran dana desa berjumlah Rp. 1.185.997.000 dengan kegiatan pertama dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yaitu Pengembangan Sistem Informasi Desa Rp. 35.075.000. kegiatan kedua di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berjumlah Rp. 439.833.500 berupa kegiatan seperti Insentif Kader Posyandu dan Honor KPM (14.400.000), Pembangunan Jalan Usaha Tani Peningkatan Jalan Makadam Dusun Arjasa Laok (83.847.900), Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Arjasa Laok/Lanjutan (88.968.500), Padat Karya Tunai Desa Arjasa (6.650.000), Pembangunan Penerangan Jalan Umum Desa (98.524.800), Pengeboran Sarana Air Bersih Dusun Aeng Parao (23.690.700), Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Aeng Parao (71.751.600), Pengadaan Bak Sampah (52.000.000). kegiatan ketiga di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berjumlah Rp. 75.000.000 dengan berupa kegiatan Karang Taruna Desa (50.000.000), Kegiatan Pembinaan PKK Desa (25.000.000), di Kegiatan keempat dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berjumlah Rp. 63.700.000 dengan berupa kegiatan Bantuan Ketahanan Pangan (63.700.000) sedangkan dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak berjumlah Rp. 572.388.500 dengan berupa kegiatan yang dilakukan yaitu Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) (475.200.000), PPKM Mikro (95.000.000), dan Biaya Tak Terduga Desa (2.188.500).

B. Faktor Penghambat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan di Desa Arjasa

Dalam pengalokasian dana desa untuk pembangunan yang ada di Desa Arjasa pada tahun 2021-2022 mengalami hambatan yang berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan, hal ini berkaitan dengan bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sehingga dalam kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dialihkan salah satunya mitigasi dan penanggulangan bencana alam dan non alam sesuai

kewenangan desa. Dimana kegiatan yang sudah direncanakan secara baik akhirnya terhambat dengan kondisi tersebut. *Pertama*, Pengaruh Corona Virus Deseases (Covid-19) Terhadap Pembangunan di desa Arjasa karena sebagian pendanaan dialokasikan pada program bantuan dampak dari adanya Covid-19. Contoh program yang dilakukan seperti: Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai Langkah dalam meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat disaat pandemi tentu ada 132 orang sebagai penerima dari program tersebut dengan besaran sebesar Rp. 300.000/orang. *Kedua*, Pembangunan fisik (sarana dan prasarana), Pembangunan infrastruktur jalan dilaksanakan oleh desa sering kali tidak dapat bertahan lama hal ini dikarenakan dalam proses pembuatan jalan tersebut baik pekerja atau tim pelaksana kegiatan proses pelaksanaan nya tidak sesuai dengan standart pembangunan jalan, selain itu faktor cuaca juga mempengaruhi ketahanan jalan. Dalam hal cuaca dapat dilihat jika ruas jalan tersebut sering digenangi air maka jalan tersebut akan lebih cepat rusak karena ada sebagian drainase kurang pemeliharaan yang mengakibatkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, jalan yang baru dibuat dan sering digenangi air ketahanannya tidak begitu lama, sehingga setiap tahun jalan tersebut menyedot anggaran yang diberikan pemerintah untuk desa, artinya desa tidak dapat mengkhususkan anggaran ditahun depan untuk membangun apa melainkan selalu memperhatikan jalan yang telah di bangun tersebut selalu mengalami perbaikan disetiap tahunnya, jalan dipedesaan menjadi fasilitas yang harus diperhatikan oleh desa karena jalan menjadi fasilitas yang selalu di akses oleh masyarakat disetiap harinya, jika pembangunan jalan tidak sesuai standart hal ini hanya membuang buang dana desa hanya untuk perbaikan jalan dan juga menjadi penghambat pembangunan desa. Dengan itu ada beberapa faktor dalam pemanfaatan penggunaan Dana Desa untuk perkembangan desa, yaitu faktor lokasi, fasilitas daerah, dan infrastruktur diantaranya jalan penghubung.¹² *Ketiga*, Sumber daya manusia yang dimiliki desa Arjasa belum memadai dalam mengelola keuangan desa di sebabkan oleh tingkat Pendidikan yang masih rendah sehingga mengakibatkan pengelolaan dana desa yang tidak maksimal karena adanya pengeluaran tambahan untuk di kerjakan oleh pihak ketiga.

KESIMPULAN

1. Pengaturan Pengelolaan Dana Desa di Desa Arjasa dari tahap *pertama*, perencanaan dimulai musyawarah tingkat RT kemudian diadakan musyawarah Dusun (Musdus) lalu akan di

¹² Surjono, P, (2006), *Menejemen Pelayanan Public*, Jakarta: Cendekia, h. 235.

musyawarahkan kembali di Musyawarah Desa (Musdes), dengan di pilih kembali usulan-usulan mana yang perlu di prioritaskan untuk dilaksanakan dalam kegiatan. *Kedua*, Pelaksanaan yakni dengan membentuk tim pengelolaan kegiatan untuk melaksanakan program kegiatan dilapangan dengan di koordinir oleh Sekretaris Desa Arjasa, sebagai kordinator yang menjalankan, mengawasi, serta melaporkan kinerja yang dilakukan di tempat lokasi kegiatan. *Ketiga*, Penatausahaan. Bendahara melaporkan tutup buku kepada sekretaris paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian sekretaris melakukan verifikasi dan evaluasi yang dilaporkan kepada kepala desa. *Keempat*, Pelaporan. Sebagai bentuk laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa setiap tahap penyaluran kepada bupati dengan mengumpulkan semua hasil dari musyawarah yang telah di laksanakan yaitu RKPDesa, dan juga laporan APBDesa pemerintah desa arjasa menyampaikan laporan dana desa kepada bupati melalui camat. *Kelima*, Pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa akan di sampaikan melalui SPJ yang kemudian dikumpulkan untuk di cek praktik kegiatan yang telah dilaksanakan yang mana kemudian akan ada monitoring langsung dari camat atau kabupaten setiap akhir tahun anggaran.

Terkait dengan program pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa arjasa yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang penanggulangan bencana, dan keadaan darurat dan mendesak desa berupa bantuan langsung tunai desa sebagai Langkah dalam meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat disaat pandemi.

2. Faktor Penghambat dalam pengelolaan dana desa terhadap pembangunan di pemerintah desa arjasa ialah adanya pengaruh dampak Covid-19 tentu berdampak pada pembangunan. Covid-19 juga menjadi faktor penghambat untuk keberlangsungan pembangunan, karena sebagian pendanaan dialokasikan pada program bantuan langsung tunai, padat karya tunai desa untuk masyarakat yang terdampak secara ekonominya. Masyarakat penerima manfaat bantuan langsung tunai desa ini sebesar 300.000/orang. Yang kedua Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) Desa Arjasa tidak sesuai dengan standart pekerjaan jalan, pembangunan Sebagian tidak terealisasi, kurangnya pembangunan saluran drainase sebagai salah satu persyaratan teknis prasarana jalan guna badan jalan tetap kering dari genangan air. Ketiga Sumber daya manusia yang dimiliki desa Arjasa belum memadai dalam mengelola keuangan desa di sebabkan oleh tingkat Pendidikan yang masih rendah sehingga mengakibatkan pengelolaan

dana desa yang tidak maksimal karena adanya pengeluaran tambahan untuk di kerjakan oleh pihak ketiga.

SARAN

1. Bagi Pemerintah Desa Arjasa

- a. Bagi Pemerintah Desa Arjasa diharapkan kualitas setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur lebih diperhatikan dan sebagai bentuk informasi transparansi kepada masyarakat perlu adanya *website* desa, sekaligus kegiatan yang terealisasi dibuatkan prasasti hasil pembangunan
- b. Perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk setiap tim pengelola dana desa. Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari dana desa.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat Desa Arjasa harus meningkatkan sinergitasnya dengan pemerintah desa. Masyarakat harus lebih kritis dalam mengkritik maupun memberikan saran kepada pemerintah desa, sehingga program-program kerja pemerintah menjadi lebih berkualitas dan juga berorientasi meningkatkan taraf hidup maupun ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ni'matul Huda, (2015), *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press
- Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet-11*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suratman dan Phillip Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ishaq, (2016), *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi Cetakan 1*, Bandung: Alfabeta.
- Soimin, (2019), *Pembangunan Berbasis Desa Kajian Konsep Teori Implementasi UU Desa*, Malang: Intrans Publishing.

Larasati Prima, (2021), *Buku Pintar Bijak Mengelola Dana Desa*, Temanggung: Penerbit Desa Pustaka Indonesia.

Surjono, P, (2006), *Menejemen Pelayanan Public*, Jakarta: Cendekia

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Jurnal

Aenaya Fitriyanti, dkk, (2022) Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, *Jurnal Risma*. Vol.2 No. 1

Didik Sukriano, (2008), Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1. No. 3

Didik Sukriano, (2008), Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1. No. 2

Fitria Dewi Navisa, 2022, Analysis of The Village Fund of Sidomulyo (Batu City, East Java) As A Peaceful Village: Comprehensive Study of Gender Perspectives, *Tadulako Law Review* Vol. 7 No. 2

Hartina Beddo (2020), Pengelolaan Kelompok Dalam Pembinaan Usaha Tani Masyarakat Di Desa Cikowang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, *Jurnal Of Law*. Vol 18 No. 1

Lia Sulistiyoningtyas, (2017), Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Di Kecamatan Baron, *Simki-Economic, Universitas Nusantara PGRI Kediri*. Vol 01, No 03.

Youla C. Sajangbati, (2015) Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, *Lex Administratum*. Vol.3. No.2

Wawancara

Wawancara dengan bapak Nurul Anwar, Kepala Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Balai Desa Arjasa, pada tanggal 24 Oktober 2022.

Wawancara dengan bapak Ali Hunain, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Pada Tanggal 24 Oktober 2022

Wawancara dengan bapak Hosen, Sekretaris Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, pada tanggal 24 Oktober 2022

Wawancara dengan perangkat desa Arjasa Bapak Faosel Hadi pada Tanggal 24 Oktober 2022